

PENYELESAIAN SENGKETA
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
(Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan)



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RORO MUJIASTUTI

02011181621035

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RORO MUJIASTUTI
NIM : 02011181621035
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

(Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan)


Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Juni 2020 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 2020

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **RORO MUJIASTUTI**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011181621035**
Tempat/Tanggal Lahir : **PALEMBANG, 23 OKTOBER 1997**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20

RORO MUJIASTUTI

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.

Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Q.S An-Nisa [4:135]

□ *Skripsi ini dipersembahkan untuk:*

- Keluarga Tercinta
- Sahabat dan Teman Seperjuangan
- Almamater
-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah.SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan)”** tepat pada waktunya.

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa depan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang, 2020

Penulis,

Roro Mujiastuti

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayah dan Ibu, Kedua adik Perempuan serta Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis melakukan penulisan skripsi ini;
8. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama melakukan penulisan skripsi ini;

9. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
11. Teman-Teman yang selalu memberikan semangat, do'a dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Teman-Teman Organisasi BEM FH UNSRI, Tim B2 PLKH dan Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Unsri 2016 yang menemani perjalanan penulis selama perkuliahan;
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah. SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang, 20

Penulis,

Roro Mujiastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Asas-Asas Perjanjian.....	29
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	34

4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	35
5. Berakhirnya Perjanjian.....	37
6. Wanprestasi.....	38
7. Somasi.....	41
B. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Ibadah Umroh.....	43
1. Penyelenggaraan Ibadah Umroh	43
2. Kewajiban Penyelenggaraan Ibadah Umroh.....	46
C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa.....	48
1. Penyelesaian Sengketa dengan Musyawarah Mufakat (Mediasi)	48
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	48

BAB III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Pusat Info Haji	50
1. Mekanisme Perizinan PPIU.....	52
2. Mekanisme Pengawasan PPIU.....	61
3. Mekanisme Pengendalian PPIU.....	63
B. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dari gagalnya keberangkatan terhadap calon jemaah umrah	64

1. Bentuk Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Hukum Administrasi	68
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Hukum Perdata	69
3. Bentuk Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Hukum Pidana.....	70

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kembali menjadi pusat perhatian ketika beberapa biro travel ternama gagal memberangkatkan ribuan jemaah umrah ke tanah suci. Kementerian Agama Indonesia sebenarnya sudah melakukan upaya melalui penguatan regulasi salah satunya dengan diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah namun kenyataannya masih belum efektif mengantisipasi masalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah itu sendiri sehingga menimbulkan konflik atau sengketa yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas (1) bagaimana mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian PPIU di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan (2) bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian-sengketa gagalnya calon jemaah berangkat Umrah. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) mekanisme Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah di Sumatera Selatan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun apabila terjadi sengketa Kementerian Agama tidak sepenuhnya berwenang ikut andil dalam menyelesaikan permasalahannya (2) bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan tiga pendekatan hukum yaitu: pendekatan hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Penyelesaian Sengketa


Indralaya, 13 Maret 2020

Pembimbing Utama,



Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia, maka sebagai masyarakat muslim wajiblah melaksanakan rukun Islam, salah satunya adalah rukun Islam yang terakhir yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Perjalanan ibadah haji dan umrah meliputi dimensi *'ubudiyyah* (kebaktian) dan *insaniyyah* (kemanusiaan) dimana umat Islam meneladani kisah dan sejarah Nabi Muhammad.

Umrah merupakan salah satu ibadah umat muslim yang pelaksanaannya dilakukan di tanah suci Mekkah dan Madinah. Umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi kaum muslimin untuk beribadah ke tanah suci setiap saat.¹ Dalam suatu hadist dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, *“Tamu Allah itu ada tiga, yaitu orang yang berperang, orang yang melaksanakan haji dan orang yang berumrah”*. (HR An-Nasa’i dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah RA). Ibadah umrah melibatkan refleksi diri yang khusus untuk ibadah, serangkaian ritual yang diyakini merupakan suri tauladan Nabi bukan karena rekreasi semata.

¹ Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 227.

² Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta: PT. Gelora Aksara

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 nilai-nilai ketuhanan sedemikian rupa diterjemahkan ke dalam aturan-aturan dasar bernegara. Dicermati pada Bab XI Pasal 29 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa : “a) Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinan itu”. Karena itu menjadi keniscayaan jika kemudian negara hadir mengatur perlindungan atas kebebasan menjalankan ibadah bagi umat beragama. Termasuk didalamnya perlindungan bagi umat islam dalam menjalankan syariat agamanya, yaitu perlindungan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu.² Banyak orang yang memilih melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sembari menunggu waktu keberangkatan ibadah haji tiba. Semua dikarenakan masa tunggu haji sangatlah panjang di Indonesia yang berkisar 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Oleh karena banyak perusahaan yang mendirikan usaha dibidang penyelenggara ibadah umrah, perlu pengaturan agar masyarakat sebagai jamaah dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Dengan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji, yang Selanjutnya disebut UU

² Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010, hlm.9.

PPIH didalamnya berisikan pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah umroh.³ Yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Haji dan Umrah, yang selanjutnya disebut UU PIH.

Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia sudah menjadi tugas pokok Kementerian Agama untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jamaah haji pasti keberangkatannya dan pasti kepulangannya serta mengetahui dengan jelas jadwal keberangkatan dan menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali terjadi bencana alam.

Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terdapat pula beberapa travel-travel yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji khusus dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji khusus dan umrah dan mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya tak sedikit pula travel-travel yang telah mengantongi izin dari Menteri Agama ini melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Termasuk di daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang.

³ Ali Rokhmad, *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 2016, hlm.70-71

Pelaksanaan haji dan umrah menggunakan jasa travel saat ini telah menjadi pilihan banyak masyarakat utamanya masyarakat yang berpenghasilan lebih atau memiliki kelebihan harta kekayaan karena dengan menggunakan jasa travel untuk menunaikan ibadah haji dan umrah mereka dapat mempercepat jadwal pemberangkatan ketimbang harus mendaftar dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama untuk ibadah haji reguler, bahkan di beberapa daerah di Sumatera Selatan dan khususnya Kota Palembang daftar tunggu yang sudah mencapai 25 tahun lamanya.

Perjalanan ibadah umrah merupakan aturan khusus dari Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, yang Selanjutnya disebut PMA PPIU. Untuk menghindari berbagai masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah umrah, Kementerian Agama sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya yang cukup baik. Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) menjadi tanggung jawab pemerintah dan biro perjalanan wisata yang telah ditetapkan oleh menteri. Penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi pusat perhatian pemerintah. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada hakikatnya merupakan

pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik. Setiap pelayanan publik harus memperhatikan kepuasan publik.⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 disusun untuk mengatur seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah di seluruh Indonesia, maka seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang ada di Indonesia wajib mematuhi dan menjalankan amanat peraturan tersebut. Selain PMA tentang PPIU tersebut, terdapat pula beberapa aturan yang dibuat Pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah seperti yang sudah dibahas seperti yang di atas yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Haji dan Umrah, dan peraturan perundang-undangan terdahulu: Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya juga diatur penyelenggaraan ibadah umrah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Aturan umroh dalam PMA tentang PPIU pada intinya diatur mengenai: asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, tujuan umrah, penyelenggara umrah, perizinan umrah, biaya umrah, pendaftaran dan pembatalan umrah, kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umrah, pengurusan dokumen visa, pelaporan

⁴ Imam Syaukani, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H / 2009 M*, Jakarta: Putlisbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, hlm.3.

penyelenggaraan ibadah umrah, pengawasan dan pengendalian, pembinaan, akreditasi, tata cara pengenaan sanksi administratif.

Adapun penyelenggaranya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. Dengan memenuhi beberapa syarat diantaranya telah terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Umrah dan Haji, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah dan Haji.⁵

Biro perjalanan umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah. Biro perjalanan umrah merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umrah. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Disatu sisi, penyelenggaraan ibadah umrah khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya pemberangkatan calon jemaah umrah yang menimbulkan kerugian bagi para calon jemaah umrah itu sendiri.⁶ Dengan fakta di atas, maka berpengaruh pula dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa travel untuk melaksanakan ibadah haji

⁵ Perhimpunan Redaksi Sinar Grafika, *UU Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

⁶ Khaira Ummah, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umrah Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)*, *Penegakan hukum, Penyidikan, Penipuan Calon Jamaah Umroh*, Tesis, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.

maupun umroh dan dikarenakan hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus yang menimpa jamaah umroh yang dilakukan oleh biro penyelenggara atau pelaku usaha. Di media massa, banyak dijumpai berita mengenai konsumen pengguna jasa umroh dan haji yang dirugikan oleh perusahaan haji dan umrah.

Lebih lanjut di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan juga marak terjadi kasus penipuan jamaah umrah yang kerap kali membuat resah masyarakat untuk beribadah ke tanah suci. Berikut beberapa kasus mengenai biro perjalanan umroh yang pada beberapa tahun ini kontroversial:

1. Dilansir TRIBUNSUMSEL.COM Selasa (13/2/2018). Jamaah umrah yang gagal berangkat kembali mendatangi kantor cabang Abu Tour di Jalan Inspektur Marzuki Pakjo Palembang. Meski sebelumnya sudah melaporkan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Abu Tour ke Polda Sumsel, tetapi para jamaah calon umroh masih belum puas. Puluhan calon jamaah umroh ini, melihat disekeliling kantor kemungkinan ada pegawai yang berada di sekitar kantor. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak menemukan satu pun pegawai Abu Tour.⁷
2. Tour Eropa Divonis 3 Bulan Bui, Kini Syafitri Divonis 3 Tahun Karena Umroh Fiktif Palembang, Detik Sumsel, – Syafitri Indah Wuri BSc MM alias Indah Binti M Saleh Karim, terdakwa kasus penipuan terhadap 229 calon

⁷<https://sumsel.tribunnews.com/2018/02/13/uang-jamaah-ratusan-miliar-dibawa-kabur-inikabarbaru-kasus-penipuan-umrah-abu-tour> diakses pada 7 Oktober 2019.

jamaah umroh yang juga mencatat nama Sriwijaya Air hingga para korban mengalami kerugian Rp 3.750.000.000, Akhirnya divonis 3 tahun penjara pada persidangan di PN Klas 1A khusus Palembang, Rabu (20/03). 20 Maret 2019 Pukul : 22:13.⁸

3. Palembang, Newshanter.com. Faorita alias Rita (47) Direktur Biro Travel Umroh dan Haji Hasanah Barokah Sriwijaya Palembang, terpidana dalam kasus Tindak pidana penggelapan dan pencucian uang Kamis (21/03/2019) dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Adapun harta yang masuk dalam daftar barang bukti tersebut diantaranya, satu unit rumah di Komplek Green Tara Jalan HBR Motik, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, belakang ruko Kantor PT Hasanah Barokah Sriwijaya, Kemudian 10 unit ruko di perumahan Green Tera dan uang 331 dolar Amerika, 261 dolar Singapura, 920 bath Thailand, 15 euro, 201 Ringgit Malaysia, 1.220 Lira Turki, mata uang Yordania berjumlah 10 Dinar, 180,5 Riyal Arab dan mata uang Uni Emirat Arab berjumlah 285 Dirham.⁹
4. Kasatreskrim Polresta Palembang, Kopol Yon Edi Winara membenarkan pihaknya telah menahan pemilki travel Nada Imani Tour and Travel tersebut, ada dua kasus dan beberapa laporan yang ada di berbagai Polsek di

⁸<https://www.detiksumsel.com/tour-eropa-divonis-3-bulan-bui-kini-syafitri-divonis-3-tahunkarena-umroh-fiktif/> diakses pada 7 oktober 2019.

⁹<https://www.newshanter.com/2019/03/22/direktur-biro-travel-umroh-haji-hasanah-barokahsriwijaya-dihukum-12-tahun-penjara/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019

Palembang terkait Travel umroh. Dilansir di RMOL Sumsel, Banyaknya laporan warga yang telah tertipu oleh Nada Imani Tour and Travels di Polsekpolsek dan Polresta Palembang dengan cepat ditindak lanjut oleh Satreskrim Polresta Palembang dan tak butuh waktu lama pihak Satreskrim Polresta Palembang berhasil mengamankan pelakunya, Rabu(16/8/2017).¹⁰

Dengan fakta di atas, maka berpengaruh pula dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa travel untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh dan dikarenakan hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus yang menimpa jamaah umroh yang dilakukan oleh biro penyelenggara atau pelaku usaha. Di media massa seperti contoh kasus di atas, banyak dijumpai berita mengenai konsumen pengguna jasa umroh dan haji yang dirugikan oleh perusahaan haji dan umroh.

Beberapa kasus di atas saat ini sedang diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Palembang. Yang paling banyak terjadi adalah *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum perorangan atau bahkan perusahaan jasa travel haji dan umroh itu sendiri yang berakibat merugikan pengguna jasa umroh.

Peristiwa gagalnya puluhan ribu jemaah untuk menunaikan ibadah umrah bisa ditelaah salah satunya dengan menggunakan produk peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan

¹⁰<http://www.rmolsumsel.com/read/2017/08/18/77147/Ustad-Fikri--Diduga-Tipu-Puluhan-Jemaah-Umroh>-diakses pada tanggal 7 Oktober 2019

kebijakan telah disusun oleh Pemerintah guna melindungi warga masyarakat dan juga untuk meningkatkan performa lembaga penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka berkembang pula keanekaragaman hubungan hukum dalam masyarakat yang juga berdampak pada munculnya berbagai perkembangan masalah hukum yang harus diselesaikan sehingga memerlukan perkembangan hukum acara perdata sebagai hukum yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa perdata.¹¹

Beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjalanan ibadah umrah yakni, adanya berbagai tindak penipuan atau manipulasi oleh para calo atau agen tiket dan visa yang mengakibatkan tidak diperolehnya tiket atau visa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berakibat tertundanya keberangkatan jamaah umrah. Segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan penyelenggara ibadah umrah tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.¹²

Semua permasalahan terjadi karena rasa percaya jemaah terhadap penyelenggara ibadah umrah yang tinggi. Namun masih kurangnya pertanggungjawaban pihak perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah

¹¹Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: CV. Mandar Maju, 2017, hlm.1.

¹²Nur Afrila, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya* (Studi Pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan) <http://www.google.media.neliti.com> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

tersebut terhadap jemaah, serta tidak adanya jaminan berupa perjanjian tertulis antara perusahaan penyelenggara ibadah umrah dengan jemaah.

Secara konvensional, langkah hukum yang biasa ditempuh oleh masyarakat dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) atas sengketa yang sedang dihadapi adalah dengan memilih lembaga Pengadilan. Proses peradilan di lembaga tersebut dianggap mampu untuk memberikan solusi atas sengketa yang sedang dihadapi dengan harapan akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Sebagai lembaga untuk memperoleh keadilan yang dibentuk oleh negara. Pengadilan mempunyai mekanisme tersendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dilalui oleh para pihak.

Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengawas dan regulator sebenarnya sudah melakukan upaya melindungi jemaah umrah misalnya dengan melakukan moratorium pemberian izin baru kepada PPIU, menjalin kerja sama penanganan kasus-kasus umrah, kampanye gerakan lima pasti umrah. Gerakan ini dicanangkan Kementerian Agama pada tahun 2015, dimana setiap jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah harus memastikan lima hal: pertama, pastikan biro perjalanan/travel apakah sudah terdaftar di Kementerian Agama dan memiliki izin resmi dari Kementerian Agama RI dengan mengecek disitus Kementerian Agama www.haji.kemenag.co.id. Kedua, pastikan jadwal penerbangan atau maskapai penerbangannya. Ketiga, pastikan harga dan paket yang ditawarkan dari harga yang

telah ditentukan oleh Kemenag.Keempat, pastikan hotelnya. Kelima, pastikan visanya.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian Kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dari gagalnya keberangkatan terhadap calon jemaah umrah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

¹³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah, <https://haji.kemenag.co.id/v3/content/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dari kegagalan keberangkatan terhadap calon jemaah umroh

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap Khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan serta mempraktekkan dilapangan sehingga juga dapat bermanfaat di bidang Ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran bagi penulis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan juga diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, para pembaca, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan, maka ruang lingkup penelitian ini mencakup mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian pada Kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang timbul dari kegagalan keberangkatan terhadap calon jemaah umroh.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat privat (keperdataan) dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa atau konflik

hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.¹⁴

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.¹⁵

Literatur lain menyebutkan bahwa sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.¹⁶

a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “*litigasi*”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

b. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

¹⁴ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Citra Media, 2006, hlm 3.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

¹⁶ DY Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011, hlm.2.

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Jika dilihat dari uraian diatas tentang teori penyelesaian sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini lebih relevansi dengan ruang lingkup dari rumusan masalah penyelesaian sengketa calon jemaah umroh dengan pendekatan hukum perdata yang akan dijelaskan dalam pokok pembahasan.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini

mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁷ Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁸

1. Hukum (Undang-undang);
2. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

¹⁷ Ray Pratama Siadari, *Teori Penegakan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teoripenegakan-hukum.html?m=1> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan merupakan salah satu produk hukum . Maka teori ini lebih relevansi dengan rumusan masalah mengenai mekanisme aturan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) apakah telah memenuhi norma yang sesuai dengan teori kepastian hukum ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm.95.

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁰ Adapun metode penelitian dalam penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²¹

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²² Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

2. Sifat Penelitian

Sifat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat pendekatan kualitatif . Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.24.

²¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.280

²² *Ibid.*, hlm.157.

sebagai suatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data atau bahan hukum yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.²³

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Dalam hal tersebut mengacu pada:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, hlm.193.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke XIII, Jakarta: Kencana,2017, hlm.133.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan suatu telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang berkuatan hukum tetap, dalam hal penelitian tersebut adalah mengenai cara penyelesaian sengketa dalam menangani kasus calon jemaah yang gagal berangkat umroh.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan melalui observasi dan wawancara atau *interview*. Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan teknik wawancara terarah yaitu terlebih dahulu merencanakan pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pernyataan disusun terbatas pada aspek-aspek dari masalah yang akan diteliti. Dengan teknik wawancara ini, penulis akan memperoleh data sesuai dengan keinginan dan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta data yang diperoleh dari

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait
 - b. Hasil penelitian terkait
 - c. Makalah-makalah
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur terkait
 - e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis dan tidak tertulis.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, dan lain sebagainya

5. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dibidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), yang beralamat di Jalan Ade Irma Nasution No.8 Palembang dan Pusat Informasi Haji Kanwil Kemenag Sumsel yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kebun Bunga, Sukarami, Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun sumber nonhukum yang telah dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang

telah di rumuskan dan di klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.²⁵ Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian-penelitian, baik penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan, kemudian semua data dikumpulkan dan dibahas dengan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara, dengan cara tanya jawab secara langsung, bertatap muka antara penanya dan ditanya. Untuk memperoleh informasi secara langsung penulis memberikan beberapa pertanyaan dan tatap muka dengan kepala seksi (kasi) penyelenggara haji dan umroh (PHU) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumendokumen. Penulis menggunakan data-data dan sumber-sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

7. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci untuk

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm.393.

mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhamad, 2002, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdurachman Rochimi, 2010, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta :Mocomedia.
- Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, 2003, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Bambang Daru Nugroho, 2017,*Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Citra Media.
- DY Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Efa Laela Fakhriah, 2017, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim, 2000,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Jakarta :Citra Media.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmadi Usman, 2002, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- R. Soebekti, 2012, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

S.Susanto, 1996, "*Lembaga Peradilan dan Demokrasi*", Makalah tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Edisi Revisi Cetakanke-21.

Sya'ban Rizkiyadi, 2016, *Efektivitas Pelayanan Jamah Umrah Pada PT.Wahana Mitra Wisata*, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Imam Syaukani, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H / 2009 M*, Vol.1 No.3 Januari 2017.

NurAfrila, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya* (Studi Pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan) <http://www.google.media.neliti.com>.

Sedyo Prayogo, "*Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.III. No.2 Agustus 2016.

Novina Sri.H, "*Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)*", Jurnal Hukum Prioris, Vol.4No.1. Maret, 2014.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Surabaya, Kencana, Repertorium, Vol.INo.2, ISSN:2355-2646 November, 2014.

C. Skripsi dan Tesis

Lichya Tiara Putri, Skripsi: “*Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan*” Palembang: Universitas Sriwijaya. 2018.

Khaira Ummah, Tesis “*Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umrah Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik SatReskrim Polrestabes Semarang), Penegaka hukum, Penyidikan, Penipuan Calon Jamaah Umroh*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta. 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845).

-----, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6338).

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5345).

Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

E. Internet :

Anggara, <https://sumsel.tribunnews.com/2018/02/13/uang-jamaah-ratusan-miliar-dibawa-kabur-inikabar-terbaru-kasus-penipuan-umrah-abu-tour> diakses pada 7 Oktober 2019.

Anggoro Buwono, <http://www.rmolsumsel.com/read/2017/08/18/77147/Ustad-Fikri--Diduga-Tipu-Puluhan-Jemaah-Umroh-> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/104290/kemenag-sumsel-miliki-struktur-organisasi-baru> diakses pada 18 Februari 2020.

Sri Sujatmi, <https://www.newshanter.com/2019/03/22/direktur-biro-travel-umroh-haji-hasanah-barokah-sriwijaya-dihukum-12-tahun-penjara/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

Tri Meilia Sari, <https://www.detiksumsel.com/tour-eropa-divonis-3-bulan-bui-kini-syafitri-divonis-3-tahun-karena-umroh-fiktif/> diakses pada 7 Oktober 2019.